

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (2018), penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu Rp1.521,4 triliun dari total pendapatan negara Rp1.942,3 triliun. Pajak sebagai sarana dalam mencapai tujuan sebuah negara yaitu dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan adanya pembangunan nasional melalui pendapatan Negara yang bersumber dari pajak. Pengertian pajak dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung yang merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain contohnya adalah pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung yang merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Mardiasmo, 2018). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah Pabean (Hidayat, 2017). Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009. Pada dasarnya tata cara umum PPN adalah pengusaha kena pajak mengurangi atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas Negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih

besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dilakukan restitusi.

PT BCD merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyedia layanan internet dan termasuk sebagai pengusaha kecil dikarenakan jumlah peredaran bruto PT BCD dalam setahun tidak melebihi Rp4.800.000.000. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PT BCD sebagai pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT BCD kemudian mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lalu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Secara resmi PT BCD dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2017. PT BCD termasuk PKP yang bergerak di bidang *retail* dan mempunyai klasifikasi usaha sebagai pedagang eceran seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Sebagai PKP, jika PT BCD melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP maka dikenakan PPN masukan dari Dasar pengenaan Pajak (DPP) terhadap BKP atau JKP tersebut. Sedangkan untuk penyerahan JKP, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap JKP tersebut. PT BCD juga harus membuat rekapitulasi atas jumlah penyerahan JKP pada konsumen *government* untuk melakukan pemungutan PPN sesuai dengan PER-29/PJ/2015 yaitu dengan cara digunggung.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.


Sebagai PKP, maka PT BCD selalu melaksanakan kewajiban PPN setiap bulannya dikarenakan kedisiplinan dan ketertiban dalam melaksanakan kewajiban PPN menjadi prioritas utama. Pentingnya perlakuan PPN yang dilakukan oleh PT BCD harus dilaksanakan secara benar sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Perlakuan tersebut harus dilakukan dengan ketelitian dan kesesuaian dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas perlakuan PPN pada PT BCD sudahkah sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan melalui tugas akhir ini dengan judul **“Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT BCD”**

1.2 Tujuan

Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan PPN pada PT BCD yang meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

1.3 Kerangka Pemikiran

PT BCD merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia layanan jasa internet. Terdapat kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan demikian, PT BCD harus melakukan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Perlakuan PPN pada PT BCD

1.4 Kontribusi

1. Bagi Perusahaan

Menjadi referensi untuk perusahaan dalam melaksanakan kewajiban PPN yang sesuai dengan UU dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Pembaca

Menjadi referensi untuk penulis selanjutnya dan menambah wawasan aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal PPN yang sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan lebih luas bagi penulis dalam hal perpajakan khususnya PPN yang sesuai dengan UU dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam Mardiasmo (2018), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Sumarsan (2017), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.1.2 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. PPN termasuk kedalam contoh pajak tidak langsung.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. PPN termasuk kedalam contoh pajak objektif.
3. Menurut lembaga pemungutnya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. PPN termasuk kedalam contoh pajak pusat.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. *Officical Assesment System*

yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assesment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. PPN termasuk kedalam contoh sistem *self assesment system*.

3. *With Holding System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak orang pribadi dan badan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 adalah:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.1 Pengertian PPN

Menurut Hidayat dan Sakti (2017) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah Pabean. Pajak ini dianggap sebagai pajak tidak langsung sebagai pengganti dari pajak penjualan. Hal ini dikarenakan pajak penjualan dirasakan tidak layak dan memadai menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

2.3.2 Dasar Hukum PPN

Terdapat beberapa dasar hukum PPN dalam Hidayat dan Sakti (2017) yaitu:

1. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
2. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
3. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
4. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2006 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009 tentang jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2.3.3 Subjek PPN

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 16 C dan Pasal 16 D UU PPN 1984 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dalam Sukardji (2015) subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu menyerahkan BKP, Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu menyerahkan JKP, dan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN 1984 yaitu mengekspor BKP, serta bentuk kerja sama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Sedangkan pengertian PKP dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan JKP atau ekspor BKP

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)

Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e serta Pasal 16c UU PPN 1984. Pengukuhan Pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP, bukan faktor yang menentukan statusnya sebagai subjek pajak.

2.3.4 Objek PPN

Menurut Sukardji (2015) objek PPN dapat dikelompokkan menjadi 6 yaitu:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang Dilakukan oleh Pengusaha. Objek PPN atas penyerahan BKP yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan atas penyerahan JKP yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat dipahami bahwa unsur utama ketentuan ini adalah Penyerahan BKP atau Penyerahan JKP. Objek PPN yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c UUPPN 1984 dipilah-pilah dalam beberapa unsur, yaitu:

- a. Barang Kena Pajak
- b. Jasa Kena Pajak
- c. Penyerahan BKP
- d. Penyerahan JKP
- e. Daerah Pabean
- f. Kegiatan usaha atau pekerjaan
- g. Pengusaha Kena Pajak

2. Impor Barang Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Karena Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak menentukan status orang atau badan yang melakukan kegiatan ini, maka impor BKP yang dilakukan oleh siapa pun dapat dikenai PPN.

3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean

BKP tidak berwujud dapat berupa hak menggunakan merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. JKP adalah seluruh jenis jasa selain yang dikecualikan dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 misalnya jasa manajemen, jasa pemasaran, jasa konsultasi, jasa teknik, dan sebagainya. Seperti halnya impor BKP, pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UU PPN 1984 tidak menyebut status orang atau badan yang melakukan kegiatan ini,

sehingga siapa pun dengan status apa pun melakukan kegiatan ini dikenai PPN.

4. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud yang Dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak

Dalam Pasal 1 angka 11 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa ekspor BKP Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan BKP Berwujud dari dalam ke luar Daerah Pabean. Dalam hal yang mengekspor adalah Pengusaha Kena Pajak dan yang di ekspor adalah Barang Kena Pajak, maka dikenai PPN. Dalam memori penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf f ditegaskan bahwa pengusaha yang melakukan ekspor BKP hanya pengusaha yang dikukuhkan menjadi PKP.

5. Ekspor BKP Tidak Berwujud

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU PPN 1984, ekspor BKP Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.

6. Ekspor JKP

Berdasarkan Pasal 1 angka 29, ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan JKP ke luar Daerah Pabean. Pasal 4 ayat (2) UU PPN menentukan bahwa ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tanggal 28 februari 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, ditetapkan tiga jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN yaitu:

- a. Jasa maklon.
- b. Jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.
- c. Jasa konstruksi yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

2.3.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2015) Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 UU PPN 1984 yaitu:

1. Tarif pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

2.3.6 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2018) mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.3.7 SPT Masa PPN

Terkait dengan pelaporan pajak terutang, PKP diwajibkan melaporkan pajak terutang menggunakan SPT Masa PPN. Dalam perkembangannya, SPT masa PPN telah beberapa kali mengalami perubahan sebelum tahun 2011, terdapat beberapa jenis formulir SPT Masa PPN yang pernah diberlakukan antara lain 1195, 1107, dan 1108. Sejak masa pajak mulai Januari 2011, formulir SPT masa PPN yang berlaku adalah formulir 1111. Peraturan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa PPN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai konsekuensi atas kewajiban penyampaian SPT Masa PPN, UU KUP mengatur sanksi bagi PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN. Pada Pasal 7 ayat (1) KUP dinyatakan bahwa bagi yang tidak melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000. Adapun batas waktu penyampaian SPT Masa PPN diatur dalam Pasal 15 A ayat (2) UU PPN, yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

2.4 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Hidayat dan Sakti (2017) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar ini dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Untuk menjelaskan DPP ini perlu diketahui berbagai istilah dalam pajak antara lain:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN.
4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. DPP nilai lain adalah nilai yang ditetapkan sebagai DPP karena kesulitan dalam menetapkan harga jual atau nilai penggantian yang sebenarnya. DPP nilai lain ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk:
 - a. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - b. Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - c. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
 - d. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
 - e. Persediaan BKP yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
 - f. Aktiva menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar.
 - g. Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual.
 - h. Penyerahan jasa biro perjalanan/biro pariwisata: 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
 - i. Jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih.
 - j. Jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima, berupa service charge, provisi dan diskon.
 - k. Penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

1. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

2.5 Faktor Pajak

2.5.1 Pengertian Faktor Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP Wajib Pajak membuat Faktor Pajak.

2.5.2 Jenis Faktor Pajak

Jenis faktor pajak sesuai UU PPN dalam Hidayat dan Sakti (2017) yaitu:

1. Faktor Pajak Standar

Faktor pajak standar harus memenuhi syarat formal maupun materiil. Yang dimaksud dengan syarat formal adalah bahwa faktor standar paling sedikit harus memuat keterangan:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP
- b. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- c. PPN yang dipungut.
- d. PPnBM yang dipungut.
- e. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP.
- f. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak.

Sedangkan syarat materiil adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum pada faktor pajak.

2. Faktor Pajak Gabungan

Faktor pajak gabungan adalah satu faktor yang dibuat oleh PKP yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama

satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama. Hal ini diperkenankan untuk meringankan beban administrasi PKP. Faktur Pajak gabungan yang merupakan faktur pajak standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP.

3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP untuk menampung kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dan pembeli BKP atau penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya. Faktur pajak sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan pajak masukan. Faktur Pajak sederhana paling sedikit harus memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Jenis dan kuantum BKP atau JKP yang diserahkan.
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.

2.5.3 Faktur Pajak Pedagang Eceran

Pengertian pedagang eceran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

1. Melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
2. Dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
3. Pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Adapun dalam penyerahan JKP, pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

1. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
2. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
3. pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

Pedagang eceran membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diberikan kemudahan bagi pedagang eceran dalam melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa PPN 1111 yaitu dengan cara digunggung sesuai dengan PER-29/PJ/2015.

2.5.4 Bentuk Faktur Pajak

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014 dalam Sukardji (2015) terdapat dua macam bentuk faktur pajak yaitu:

1. Elektronik

Faktur pajak berbentuk elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c serta Pasal 16 D UU PPN 1984.

2. Kertas (*hardcopy*)

Faktur pajak berbentuk kertas (*Hardcopy*) adalah faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan atau ekspor BPK dan

atau ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN 1984.

2.5.5 Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

Peraturan mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014 e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Pasal 12 PER-16/PJ/2014 mengenai ketentuan terkait dengan bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan e-Faktur yang tidak diatur secara khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya. UU KUP mengatur sanksi sebagai konsekuensi terhadap PKP dalam hal Faktur Pajak. Pada Pasal 14 UU KUP dinyatakan bahwa bagi PKP yang tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, dan melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP.

2.6 Aplikasi e-Faktur

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami perkembangan mulai dari laporan manual sampai dengan melaporkan PPN dalam bentuk elektronik. Penggunaan aplikasi ini dilakukan secara bertahap dimulai pada tanggal 1 Juli 2014 diberlakukan kepada 45 Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mulai pada tanggal 1 Juli 2015 diberlakukan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar, Jakarta

Khusus, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Pada tanggal 1 Juli 2016 baru mulai digunakan secara Nasional.

2.6.1 Instalasi Aplikasi e-Faktur Client Destop

Aplikasi e-Faktur Client Desktop membutuhkan spesifikasi komputer tertentu untuk dapat dioperasikan dengan baik. Menurut Sakti (2015) spesifikasi komputer yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi e-Faktur adalah:

1. Perangkat Keras
 - a. Processor Dual core.
 - b. 3 GB RAM.
 - c. 50 Gb Harddisk space.
 - d. VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768.
 - e. Tetikus.
 - f. Papan ketik.
2. Perangkat Lunak
 - g. Sistem Operasi: Linux/Mac dan OS/Microsoft Windows.
 - h. Java versi 1.7.
 - i. Adobe Reader.
 - j. Terhubung dengan jaringan internet baik direct connection ataupun proxy.

2.6.2 Aplikasi e-Faktur 3.0

Melalui Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Versi 3.0, dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan merilis aplikasi e-Faktur versi 3.0 secara nasional dengan berbagai peningkatan fitur. Implementasi nasional aplikasi e-Faktur versi 3.0 dilaksanakan pada 1 Oktober 2020. Aplikasi e-Faktur 3.0 dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi dilakukan melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop namun menggunakan aplikasi e-Faktur Web Based. Seluruh data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang tersedia untuk dilaporkan di SPT Masa PPN akan disediakan melalui e-Faktur Web Based tersebut.